



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:117/Pid.B/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JALI Bin AWI
Tempat lahir	: Kalua
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun/ 9 September 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Karang Putih Kec. Kalua Kab. Tabalong
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 117/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terhadap terdakwa JALI Bin AWI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JALI Bin AWI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piring
 - 1 (satu) buah tudung yang berasal dari bekas sabun colek
 - 3 (tiga) buah dadu.
 - 1 (satu) buah lapak dadu
 - 1 (satu) handuk warna merah
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, Dkk

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JALI Bin AWI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi DIDIK KARDIONO Bin MANITO sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Benua Lima lalu saksi DIDIK KARDIONO mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan bahwa di Kunding Desa Bagok ada yang melakukan permainan judi gurak, kemudian saksi DIDIK KARDIONO dan saksi MOKHAMMAD ISTIADI Bin M. TARMOENI serta anggota Polsek Benua Lima lainnya menuju ke lokasi permainan judi gurak tersebut.

Bahwa selanjutnya ketika itu saksi MAHYADI Bin HAMSAR, saksi FAKHRUDDIN Bin UDAN, saksi SALAMATAN Bin ASMAIL, saksi ABDUL KADIR Bin SALMIDI sedang bermain judi dadu gurak dan terdakwa sedang bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar Sdr. BUDI (DPO) tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO serta saksi ISTIADI bersama anggota Polsek Benua Lima lainnya di lokasi permainan perjudian tersebut, lalu saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MAHYADI, saksi FAKHRUDDIN, saksi SALAMATAN, saksi ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan terdakwa menjadi ceker atau pendamping bandar yang bertugas membayar uang tebakkan para pemain apabila tebakannya ada yang menang dan mengambil uang para pemain yang kalah dan dalam penangkapan para saksi serta terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

Bahwa permainan perjudian dadu gurak yang dilakukan tersebut adalah dengan cara 1 (satu) orang yang bertugas menjadi bandar dan ada juga yang menjadi ceker atau pendamping bandar bertugas mengambil-ambil uang dari para pemain perjudian tersebut, dan kemudian bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar dan dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ada yang namanya koni atau tebakan silang yaitu tebakan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang.

Bahwa permainan perjudian dadu gurak tersebut dilakukan tanpa menggunakan kepandaian tetapi dengan cara untung-untungan sehingga untuk memenangkan uang pasangan dari permainan perjudian dadu gurak tersebut tidak perlu keahlian khusus dan terdakwa untuk menjadi ceker atau pendamping bandar tersebut dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdr. BUDI (DPO) selaku bandar apabila kemenangan bandar lebih dari modal permainan judi dadu gurak tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK KARDIONO Bin MANITO, keterangannya dibawah sumpah di persidangan antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- ☐ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- ☐ Bahwa saksi bersama saksi ISTIADI yang merupakan anggota Polsek Benua Lima melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan permainan perjudian jenis dadu gurak.
- ☐ Bahwa peran terdakwa adalah sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan dadu gurak tersebut
- ☐ Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.
- ☐ Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang saksi tangkap yaitu saksi Mahyadi, saksi Fakhrudin, saksi Salamatan, dan saksi Abdul Kadir.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MOKHAMMAD ISTIADI Bin M. TARMOENI, keterangannya dibawah sumpah di persidangan antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- ☐ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- ☐ Bahwa saksi bersama saksi DIDIK yang merupakan anggota Polsek Benua Lima melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan permainan perjudian jenis dadu gurak.
- ☐ Bahwa peran terdakwa adalah sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan dadu gurak tersebut
- ☐ Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.
- ☐ Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang saksi tangkap yaitu saksi Mahyadi, saksi Fakhruddin, saksi Salamatan, dan saksi Abdul Kadir

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MAHYADI Bin HAMSAR, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- ☐ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- ☐ Bahwa saksi berada dilokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benau Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa adalah sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar melarikan diri
- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakkan silang yaitu tebakkan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakkan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang
- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi FAKHRUDDIN Bin UDAN, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- ☐ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- ☐ Bahwa saksi berada di lokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi dan saat itu saksi sudah memasang judi dadu gurak tersebut sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- ☐ Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benau Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa adalah sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar melarikan diri
- ☐ Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- ☐ Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakan silang yaitu tebakan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang
- ☐ Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- ☐ Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi
- ☐ Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SALAMATAN Bin ASMAIL, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- ☐ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- ☐ Bahwa saksi berada dilokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi dan saat itu saksi sudah memasang judi dadu gurak tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ☐ Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benau Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa adalah sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar melarikan diri
- ☐ Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- ☐ Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebak silang yaitu tebak silang yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebak silang dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang
- ☐ Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi ABDUL KADIR Bin SALMIDI, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa saksi berada di lokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi dan saat itu saksi sudah memasang judi dadu gurak tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benau Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa adalah sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar melarikan diri
- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ada yang namanya koni atau tebakkan silang yaitu tebakkan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakkan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang

- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benua Lima melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu terdakwa sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar Sdr. BUDI (DPO) melarikan diri
- Bahwa tugas terdakwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah sebagai ceker atau pendamping bandar yang berfungsi membayarkan tebakkan pemain yang menang dan juga mengambil uang tebakkan pemain yang kalah.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) selaku Bandar untuk menjadi ceker atau pendamping Bandar lalu terdakwa diminta uang oleh Sdr. BUDI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan uang bandar namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu tetapi terdakwa tetap diminta menjadi ceker atau pendamping bandar.

- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakkan silang yaitu tebakkan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakkan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang.
- Bahwa asebelum terjadi penangkapan saat itu permainan judi dadu gurak sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr. BUDI (DPO) selaku Bandar akan diberikan sejumlah uang apabila menang lebih dari modal bermain judi dadu gurak tersebut namun saat itu terdakwa belum menerima uang tersebut terjadi penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah piring kecil,
- ☐ 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek,
- ☐ 1 (satu) buah handuk kecil warna merah,
- ☐ 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus,
- ☐ 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6,
- ☐ uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX,
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284 KC)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar kejadiannya Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur, saat itu datang anggota Polsek Benua Lima melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu terdakwa sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar Sdr. BUDI (DPO) melarikan diri
- ☐ Bahwa tugas terdakwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah sebagai ceker atau pendamping bandar yang berfungsi membayarkan tebakkan pemain yang menang dan juga mengambil uang tebakkan pemain yang kalah
- ☐ Bahwa sebelumnya terdakwa ada diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) selaku Bandar untuk menjadi ceker atau pendamping Bandar lalu terdakwa diminta uang oleh Sdr. BUDI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menambahkan uang bandar namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu tetapi terdakwa tetap diminta menjadi ceker atau pendamping bandar.
- ☐ Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr. BUDI (DPO) selaku Bandar akan diberikan sejumlah uang apabila menang lebih dari modal bermain judi dadu gurak tersebut namun saat itu terdakwa belum menerima uang tersebut terjadi penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC).
 - Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**
3. **Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa JALI Bin AWI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam bentuk alternatif sehingga apabila salah satu rumusan unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut terbukti sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta persidangan yaitu ketika itu saksi MAHYADI Bin HAMSAR, saksi FAKHRUDDIN Bin UDAN, saksi SALAMATAN Bin ASMAIL, saksi ABDUL KADIR Bin SALMIDI sedang bermain judi dadu gurak dan terdakwa sedang bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar Sdr. BUDI (DPO) tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO serta saksi ISTIADI bersama anggota Polsek Benua Lima lainnya di lokasi permainan perjudian tersebut, lalu saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MAHYADI, saksi FAKHRUDDIN, saksi SALAMATAN, saksi ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan terdakwa menjadi ceker atau pendamping bandar yang bertugas membayar uang tebakkan para pemain apabila tebakannya ada yang menang dan mengambil uang para pemain yang kalah dan dalam penangkapan para saksi serta terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa terdakwa dalam hal ini sebelumnya diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk menjadi ceker atau pendamping bandar dengan perjanjian apabila dalam permainan judi dadu gurak tersebut Bandar mendapatkan kemenangan yang banyak maka terdakwa akan diberikan uang sebagai upah dalam menemani Sdr. BUDI (DPO) sebagai Bandar yang ketika itu terdakwa sengMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, Bahwa unsur ini sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta persidangan yaitu ketika itu saksi MAHYADI Bin HAMSAR, saksi FAKHRUDDIN Bin UDAN, saksi SALAMATAN Bin ASMAIL, saksi ABDUL KADIR Bin SALMIDI sedang bermain judi dadu gurak dan terdakwa sedang bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar Sdr. BUDI (DPO) tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO serta saksi ISTIADI bersama anggota Polsek Benua Lima lainnya di lokasi permainan perjudian tersebut, lalu saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MAHYADI, saksi FAKHRUDDIN, saksi SALAMATAN, saksi ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan terdakwa menjadi ceker atau pendamping bandar yang bertugas membayar uang tebakkan para pemain apabila tebakannya ada yang menang dan mengambil uang para pemain yang kalah dan dalam penangkapan para saksi serta terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menjadi ceker atau pendamping bandar tersebut dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdr. BUDI (DPO) selaku bandar apabila kemenangan bandar lebih dari modal permainan judi dadu gurak tersebut sehingga tidak memerlukan syarat khusus atau tata cara untuk menjadi ceker atau pendamping bandar.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- ☐ 1 (satu) buah piring kecil,
- ☐ 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek,
- ☐ 1 (satu) buah handuk kecil warna merah,
- ☐ 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus,
- ☐ 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6,
- ☐ uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX,
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284 KC)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JALI Bin AWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah piring kecil,
 - ☐ 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek,
 - ☐ 1 (satu) buah handuk kecil warna merah,
 - ☐ 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus,
 - ☐ 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6,
 - ☐ uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX,
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284 KC)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, Dkk
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **Selasa** tanggal **19 Nopember 2019**, oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**, dan **HELKA RERUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPENDE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **M. ARSYAD, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)